

ASAS PUBLISITAS PADA HAK JAMINAN ATAS RESI GUDANG

Juliana Evawati

julianaevawati@yahoo.com

Praktisi Hukum

Abstract

The principle of publicity is closely related to property rights. Each of Guarantee Agency property rights in a way that is different. Loading Right Collateral Agreements on the warehouse receipt no later than a day after the date of imposition of the rights agreement collateral to a second party warehouse receipt, which is the guarantee of the assignees shall notify the Registration Center Warehouse Receipt System in order to be recorded in the Register of Rights guarantee Imposition Top Warehouse Receipt. Then the Registration Center will issue a notice of the imposition of Rights Confirmation Proof Guarantee. The meaning of "notice" to sign if the birth registration of property rights on the Rights of the collateral for the warehouse receipt. This is done to avoid double guarantee and monitor the distribution of the warehouse receipt and provide legal certainty about the party entitled to the goods in the event of injury promise.

Key words: *publicity, collateral, warehouse receipts.*

Abstrak

Asas publisitas dalam hukum jaminan bermakna melahirkan hak kebendaan. Pada setiap Lembaga Jaminan lahirnya hak kebendaan dengan cara yang berbeda-beda. Perjanjian pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang maka paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang pihak kedua, yaitu pihak penerima hak jaminan wajib memberitahukan kepada Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang agar dilakukan pencatatan pada Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang. Kemudian pihak Pusat Registrasi akan mengeluarkan Bukti Konfirmasi pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan. Makna "pemberitahuan" pada registrasi menandakan lahirnya hak kebendaan pada Hak Jaminan atas Resi Gudang. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penjaminan ganda serta memantau peredaran Resi Gudang dan memberikan kepastian hukum tentang pihak yang berhak atas barang dalam hal terjadi cedera janji.

Kata kunci: publisitas, jaminan, resi gudang.

Pendahuluan

Dengan berkembangnya bisnis pada era saat ini membuat pelaku usaha di Indonesia semakin ingin mengembangkan usahanya. Dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat pada era globalisasi diperlukan kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat di bidang ekonomi khususnya dalam hal perdagangan. Salah satu upaya untuk menghadapi persaingan usaha yang ketat di era globalisasi diperlukan sistem perdagangan yang efektif dan efisien, hingga barang yang ditawarkan dapat bersaing di pasar global. Untuk menunjang tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam persaingan di pasar global pelaku usaha membutuhkan modal usaha yang cukup besar untuk mengembangkan usahanya dan tentunya dalam proses mengembangkan usahanya tersebut maka pelaku usaha di Indonesia melakukan kegiatan Perbankan dalam hal perkreditan sebagai salah satu sumber pendanaan yang sangat penting dengan tujuan mengembangkan usahanya.

Bank memiliki fungsi utama yang disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya UU Perbankan) yaitu penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 3 UU Perbankan mengenai fungsi utama bank yaitu penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat maka dapat diartikan adanya kegiatan kredit yang dimaksudkan dalam pasal tersebut. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan orang lain yang mewajibkan pihak peminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah/bunga, dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dalam melakukan kegiatan Perbankan terutama perkreditan pasti mengandung sebuah resiko dalam pelaksanaan kredit tersebut, yaitu kredit macet. Oleh karena itu, untuk meminimalkan adanya resiko kredit macet dalam pemberian kredit diperlukan adanya jaminan pembelian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur, dikenal dengan analisa '5C'. Agunan merupakan salah unsur dari penilaian bank atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah, meskipun agunan bukan unsur yang pertama tetapi keberadaannya penting mengingat agunan akan berperan bilamana terjadi kredit bermasalah. Hukum jaminan yang mempunyai sifat kebendaan diatur dalam buku II Burgerlijk Wetbook (BW) yang mempunyai sifat tertutup. Jaminan kebendaan adalah jaminan atas benda tertentu milik debitur atau milik pihak ketiga yang diperuntukkan secara khusus bagi kepentingan kreditor tertentu pula, perjanjian yang dibuat adalah perjanjian kebendaan bukan perjanjian obligatoir dan hak yang lahir dari jaminan kebendaan adalah hak kebendaan. Sedangkan jaminan perorangan dengan sebutan penanggungan atau *borgtocht* pengaturannya diatur pada Bab XVII Buku III BW.

Jaminan khusus meliputi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan atas objek berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, adapula benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Lembaga jaminan atas benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud yaitu Gadai dan Fidusia, sedangkan lembaga jaminan atas benda tidak bergerak yaitu Hipotek dan Hak Tanggungan. Di Indonesia terdapat beberapa jenis lembaga jaminan yang dapat menunjang modal pengembangan usaha pengusaha Indonesia.

Ada 5 Lembaga Jaminan yaitu Fidusia, Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan, dan Hak Jaminan Sistem Resi Gudang. Lembaga Jaminan Resi Gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain. Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disebut UU Sistem Resi Gudang). Lahirnya hak kebendaan suatu lembaga jaminan ketika memenuhi ciri-ciri pokok dari hak kebendaan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Pada jaminan kebendaan dapat lahir suatu hak kebendaan dikarenakan adanya perwujudan dari Asas Publisitas terlebih dahulu.

Asas Publisitas melahirkan hak kebendaan bahwa pada setiap perjanjian jaminan tidak sama pada setiap lembaga jaminannya. Dalam lembaga jaminan Resi Gudang lahirnya suatu hak kebendaan tidak diatur secara tegas, pada Pasal 13 UU Resi Gudang disebutkan bahwa penerima Hak Jaminan harus memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perludikajimengenalimakna asas publisitas dalam Hukum Jaminan dan makna “pemberitahuan” merupakan lahirnya hak kebendaan pada Hak Jaminan atas Resi Gudang.

Makna Asas Publisitas dalam Hukum Jaminan

Hak kebendaan (*zakelijk recht*) ialah hak mutlak atas suatu benda, hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan adalah hak mutlak yang dilawankan dengan hak yang nisbi, keduanya adalah bagian dari hak perdata. Dalam hak kebendaan terdapat asas-asas yang terkandung di dalamnya. **Asas sistem tertutup** bahwa hak kebendaan mempunyai sistem tertutup, maksudnya ialah bahwa hak-hak atas benda bersifat limitatif, terbatas hanya pada yang diatur undang-undang. Di luar itu, dengan perjanjian tidak diperkenankan menciptakan hak-hak baru. **Asas hak mengikuti benda** (*zaaksevolg, droit de suite*), asas ini mengatakan bahwa hak kebendaan mengikuti bendanya di mana saja dan dalam tangan siapapun benda tersebut berada. **Asas publisitas** (*openbaarheid*), yakni “pengumuman” kepada masyarakat mengenai status pemilikan. Pengumuman hak atas benda tetap (tanah) terjadi melalui pendaftaran dalam buku tanah, sedangkan pengumuman benda bergerak melalui penguasaan nyata benda itu.

Asas-asas pada hak kebendaan juga meliputi **Asas spesialisitas** bahwa dalam lembaga hak kepemilikan atas tanah secara individual harus ditunjukkan dengan jelas wujud, batas, letak,

luas tanah. Asas ini terdapat pada hak (milik, guna usaha, guna bangunan) atas benda tetap. **Asas totalitas** bahwa hak kepemilikan hanya dapat diletakkan terhadap objeknya secara totalitas, dengan perkataan lain hak itu tidak dapat diletakkan hanya untuk bagian-bagian benda. Pemilik sebuah bangunan dengan sendirinya adalah pemilik kusen, jendela, pintu dan genteng rumah. **Asas accessie**, dari asas totalitas ini muncul asas perlekatan (*accessie*). Suatu benda lazimnya terdiri dari bagian-bagian yang melekat menjadi satu dengan benda pokok, seperti hubungan antara bangunan dengan genteng, kusen, pintu dan jendela. **Asas pemisahan horizontal**, BW mengenal asas perlekatan vertikal dalam Pasal 571, 600, 601, 603, 604 dan 605. UUPA tidak menganut asas perlekatan saja, akan tetapi menganut pemisahan horizontal yang diambil dari asas hukum adat. Pemisahan horizontal dianut pemerintah untuk hak atas tanah yang belum ada sertifikatnya tetapi untuk hak atas tanah yang sudah memiliki sertifikat menganut asas *accessie* vertikal. **Asas dapat diserahkan**, hak kepemilikan mengandung wewenang untuk menyerahkan benda. **Asas perlindungan**, perlindungan bagi pihak yang beritikad baik walaupun yang menyerahkan adalah pihak yang tidak berwenang berhak (*beschikking on bevoegd*), sebagaimana diatur pada Pasal 1977 ayat (1) BW. **Asas absolut (hukum pemaksa)**, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum benda bersifat abasolut artinya bahwa hak kebendaan wajib dihormati dan ditaati oleh setiap orang.

Menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa lembaga pendaftaran tidak semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda (tanah) terjadi pada saat pendaftaran dilakukan. Tanpa sifat kebendaan hak atas tanah belum mempunyai kaitan dengan “milik”. Dalam arti selama pendaftaran belum dilakukan hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum belum mengetahui perubahan status hukum dari benda. Pengakuan masyarakat baru terjadi pada saat milik atas benda tersebut didaftarkan. Melalui pendaftaran lahirlah pengakuan umum terhadap hubungan hak dengan benda.

Hak Kebendaan (*zakelijk recht*) ialah hak mutlak atas suatu benda, hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, yaitu Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia. Lahirnya hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan terdapat perbedaan, hal ini digantungkan pada jenis bendanya yang dibebani oleh lembaga jaminan tersebut.

Jaminan kebendaan ini merupakan hak kebendaan yang diberikan atas dasar *jura in re alinea*, dan karenanya wajib memenuhi asas pencatatan dan publisitas agar dapat melahirkan hak atas kebendaan yang dijaminan tersebut. Ciri-ciri dari jaminan kebendaan ini tidak jauh dari ciri-ciri hak kebendaan pada umumnya, sekurang-kurangnya terdiri dari sepuluh macam, ciri-ciri tersebut antara lain: 1) Hukum kebendaan merupakan hukum yang bersifat memaksa (*dwinged recht*) yang tidak dapat dikesampingkan (*waive*) oleh para pihak; 2) Hak kebendaan dapat dipindahkan dengan pengertian bahwa, kecuali dalam hal bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, hak milik atas kebendaan dapat dialihkan dari pemiliknya

semula kepada pihak lainnya, dengan segala akibat hukumnya: 1) *Individualiteit*, yang berarti bahwa dapat dimiliki sebagai kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat ditentukan terpisah (*individueel bepaald*): 2) *Totaliteit*. Asas ini menyatakan bahwa kepemilikan oleh individu atas suatu kebendaan berarti kepemilikan menyeluruh atas setiap bagian kebendaan tersebut. Dalam konteks ini misalnya seseorang tidak mungkin memiliki bagian dari suatu kebendaan, jika ia sendiri tidak memiliki titel hak milik atas kebendaan tersebut secara urut. 3) *Asas tidak dapat dipisahkan (onsplitsbaarheid)*. Asas ini merupakan konsekuensi hukum dari asas *totaliteit*, dimana dikatakan bahwa seseorang tidak dimungkinkan melepaskan hanya sebagian hak miliknya atas suatu kebendaan yang utuh. Meskipun seorang pemilik diberi kewenangan untuk membebani hak miliknya dengan hak kebendaan lainnya yang bersifat terbatas (*Jura in re aliena*), namun pembebanan yang dilakukan itupun hanya dapat dibebankan yang menjadi miliknya tersebut. Jadi *jura in re aliena* tidak mungkin dapat diberikan untuk sebagian dari benda, melainkan harus untuk seluruh benda tersebut sebagai satu kesatuan; 4) *Asas prioriteit*. Pada uraian mengenai asas *onsplitsbaarheid* tersebut telah dikatakan bahwa atas suatu kebendaan dimungkinkan untuk diberikan *jura in re aliena* yang memberikan hak kebendaan terbatas atas kebendaan tersebut. Hak kebendaan terbatas ini oleh hukum diberikan kedudukan berjenjang (prioritas) antara satu hak dengan hak lainnya. Ingat ada hak kebendaan yang bersifat umum dan ada hak kebendaan bersifat terbatas. Diatas hak milik mungkin dibebankan hak pakai hasil, yang atas hak pakai hasil tersebut masih mungkin dibebankan hipotek. 5) *Asas Pencampuran (vermenging)*. Asas ini merupakan juga asas kelanjutan dari pemberian *jura in aliena*, dimana dikatakan bahwa pemegang hak milik atas kebendaan yang diberikan hak kebendaan terbatas (*jura in aliena*) tidak mungkin terjadi pemegang hak kebendaan terbatas (*jura in re aliena*) tersebut. Jika hak kebendaan terbatas tersebut jatuh ke tangan pemegang hak milik kebendaan tersebut, maka hak kebendaan yang bersifat terbatas tersebut demi hukum hapus; 6) *Asas publiciteit*. Asas ini berlaku untuk benda tidak bergerak yang diberikan hak kebendaan; 7) *Asas perlakuan yang berbeda atas kebendaan bergerak dan kebendaan tidak bergerak*; 8) *Adanya sifat perjanjian* perjanjian dalam setiap pengadaan atau pembentukan hak kebendaan. Asas ini mengingatkan kita kembali bahwa pada dasarnya dalam setiap hukum perjanjian terkandung pula asas kebendaan dan dalam setiap kebendaan melekat pula sifat hukum perjanjian didalamnya. Sifat perjanjian ini menjadi makin penting adanya dalam pemberian hak kebendaan yang terbatas (*jura in re aliena*), sebagaimana dimungkinkan oleh undang-undang.

Lahirnya hak kebendaan pada hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, yaitu digantungkan pada penerapan dari asas publisitas, dengan mendaftarkan ke kantor pendaftaran maka lahirlah hak kebendaan, kecuali untuk lembaga gadai yang tidak ada ketentuan tentang pendaftaran maka perwujudan asas publisitas dengan cara benda gadai diserahkan ke pemegang gadai (kreditor) atau pihak ketiga.

Makna Pemberitahuan pada Hak Jaminan Atas Resi Gudang

Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang hal tersebut disebutkan pada Pasal 1 angka 2 UU Sistem Resi Gudang. Maka dari sifat Resi Gudang tersebut dapat disimpulkan bahwa Resi Gudang bukan hanya dokumen yang membuktikan kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang namun Resi Gudang juga dapat diperjualbelikan atau dialihkan dipasar yang terorganisasi (bursa) atau di luar bursa oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga. Resi Gudang termasuk dalam benda bergerak tidak berwujud. Resi Gudang termasuk dalam kebendaan bergerak dikarenakan sifat benda bergerak ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan berdasarkan Pasal 509 BW ditinjau pula dari sifat Resi Gudang yang terdapat pada Pasal 4 UU Sistem Resi Gudang bahwa Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen peyerahan barang maka Resi Gudang termasuk dalam kebendaan bergerak. Resi Gudang termasuk dalam kebendaan tidak berwujud dikarenakan siapa pemegang Resi Gudang tersebut maka berhak atas barang yang terdapat di Gudang dan sebagai Pemilik Barang yang baru.

Resi Gudang sebagai alas hak (*document of title*) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena Resi Gudang sebagai tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan Pengelola Gudang yang terakreditasi. Berdasarkan Pasal 11 UU Sistem Resi Gudang menyebutkan bahwa Resi Gudang dapat terjadi karena pewarisan, hibah, jual-beli, dan/atau sebab-sebab lain yang dibenarkan Undang-Undang, termasuk pemilikan barang karena pembubaran badan usaha yang semula merupakan pemegang Resi Gudang. Dokumen Resi Gudang dapat dialihkan berkali-kali sehingga menurut Pasal 17 ayat (2) UU Sistem Resi Gudang Pengelola Gudang hanya diwajibkan menyerahkan barang kepada Pemegang Resi Gudang terakhir. Mekanisme pengalihan barang semacam ini dapat menciptakan system perdagangan yang lebih efisien dan efektif, disebabkan: a) Transaksi perdagangan jauh lebih mudah karena cukup hanya membawa dokumen Resi Gudang; b) Barang di gudang tidak perlu dibawa atau dipindah-pindahkan; c) Dapat menghilangkan komponen biaya pemindahan barang; c) Dapat mencegah terjadinya kerusakan dan kehilangan barang.

Bentuk perjanjian penjaminan resi gudang tidak dipersyaratkan harus dalam bentuk autentik sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Berdasarkan lampiran model Formulir Nomor SRG-OPR 14: Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang, bentuk perjanjian jaminan dalam bentuk perjanjian dibawah tangan. Setelah dibuat perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang maka paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang pihak kedua, yaitu pihak penerima hak jaminan wajib memberitahukan kepada Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang agar dilakukan pencatatan pada Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan

Atas Resi Gudang. Kemudian pihak Pusat Registrasi akan mengeluarkan Bukti Konfirmasi pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan bahwa telah diterima dan telah dilakukan pencatatan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penjaminan ganda serta memantau peredaran Resi Gudang dan memberikan kepastian hukum tentang pihak yang berhak atas barang dalam hal terjadi cedera janji.


Pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan system jaringan informasi, hal tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Sistem Resi Gudang. Dalam rangka mewujudkan terlaksananya Sistem Resi Gudang secara tertib dan teratur, perlu ditetapkan berbagai persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang melakukan kegiatan di bidang Sistem Resi Gudang, yang meliputi penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Resi Gudang sebagai alas hak (*Document Of Title*) atas barang dapat dipergunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu yang berada dalam pengawasan pengelola gudang. pengaturan mengenai pembebanan hak jaminan meliputi tata cara pemberitahuan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai hak jaminan dan tata cara pencatatan pembebanan hak jaminan dalam buku daftar pembebanan hak jaminan, penghapusan hak jaminan serta penjualan objek hak jaminan.

Agar pelaksanaan penjaminan Resi Gudang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin kepentingan masyarakat, perlu diatur pedoman penjaminan Resi Gudang. Penjaminan Resi Gudang menggunakan SRG-Online yang disediakan oleh Pusat Registrasi. Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: 1) Calon penerima Hak Jaminan menyampaikan permohonan verifikasi Resi Gudang yang akan dibebani Hak Jaminan melalui SRG-Online kepada Pusat Registrasi dengan menggunakan Model Formulir Nomor SRG-OPR.12; 2) Pusat Registrasi melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang sekurang-kurangnya mencakup keabsahan Resi Gudang, keabsahan pihak pemberi Hak Jaminan, jangka waktu Resi Gudang, nilai Resi Gudang pada saat diterbitkan dan telah atau belum dibebaninya Hak Jaminan; 3) Kepastian dapat/tidak dapatnya pembebanan Hak Jaminan disampaikan oleh Pusat Registrasi dengan menyampaikan Bukti Konfirmasi melalui SRG-Online dengan menggunakan Model Formulir Nomor SRG-OPR.013; 4) Pemberi Hak Jaminan dan Penerima Hak Jaminan menandatangani Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang, yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam meminjam.

Penandatanganan Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang dapat dilakukan di bawah tangan atau dihadapan pejabat notaris. Adapun bentuk dan isi Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang sesuai dengan Model Formulir

Nomor SRG-OPR.014; 1) Terhadap Model Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat dilakukan penambahan dan penyesuaian berdasarkan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan peraturan pelaksanaannya; 2) Penerima Hak Jaminan memberitahukan Pembebanan Hak Jaminan melalui SRG-Online kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang, dengan menggunakan Model Formulir Nomor SRG-OPR.15 dan menyampaikan pemberitahuan dimaksud dengan melampirkan Bukti Konfirmasi Resi Gudang Dapat Dibebani Hak Jaminan dari Pusat Registrasi, fotokopi Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang; dan fotokopi Resi Gudang, paling lambat pada hari berikutnya setelah penandatanganan Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang; 3) Resiko yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan Penerima Hak Jaminan dalam hal keterlambatan atau tidak memberitahukan Pembebanan Hak Jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Hak Jaminan;

Pusat Registrasi mengirimkan bukti konfirmasi telah diterima dan telah dilakukannya pencatatan pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan melalui SRG-Online kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang, dengan menggunakan Model Formulir Nomor SRG-OPR.16, paling lambat pada hari berikutnya setelah berkas pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan telah diterima dengan lengkap. Pusat Registrasi melakukan pemutakhiran status Resi Gudang dan mencatat Pembebanan Hak Jaminan ke dalam buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan; Juga terdapat dalam bentuk bagan seperti hal nya berikut:



Gambar 1.1 Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang

Dalam tata cara pembebanan dan pemberitahuan pembebanan hak jaminan yang disebutkan oleh Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) menyebutkan bahwa penandatanganan perjanjian pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang dapat dilakukan di bawah tangan atau dihadapan pejabat notaris, maka dengan disebutnya dalam Peraturan BAPPEBTI penandatanganan perjanjian dapat dilakukan dibawah tangan atau dihadapkan pejabat notaris, hal tersebut berbeda dengan ketentuan mengenai Sistem Resi Gudang yaitu UU Sistem Resi Gudang pada Pasal 14 dan penjelasan yang menyebutkan, bahwa Pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan Akta Perjanjian Hak Jaminan dan dalam penjelasan Pasal 14 menyebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan memberikan kekuatan hukum bagi para pihak dan dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sempurna dalam penyelesaian setiap perselisihan yang muncul kemudian hari.

Jika didalam ketentuan pada Pasal 14 UU Sistem Resi Gudang yang menyebutkan bahwa pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan Akta Perjanjian Hak Jaminan. Perlu diketahui bahwa pembuatan Akta Perjanjian didalam Hukum Acara Perdata yang digunakan sebagai salah satu alat bukti yang terbagi menjadi 2 jenis yaitu Akta Autentik dan Akta dibawah Tangan.Selanjutnya setelah Penandatanganan Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang penerima Hak Jaminan memberitahukan Pembebanan Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang berdasarkan Pasal 13 UU Sistem Resi Gudang, dan pada penjelasannya disebutkan bahwa pemberitahuan ini memuat pula data perjanjian pokok utang piutang yang mendasari timbulnya jaminan. Pemberitahuan tersebut akan mempermudah Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang dalam rangka mencegah adanya penjaminan guna serta memantau peredaran Resi Gudang dan memberikan kepastian hukum tentang pihak yang berhak atas barang dalam hal terjadi cedera janji.

Apabila Penerima Hak Jaminan tidak memberitahukan kepada Pusat Registrasi maka Penerima Hak Jaminan (kreditor) tidak berkedudukan sebagai kreditor preferen dan pemegang Hak Kebendaan. makna “memberitahukan” Pembebanan Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang dapat diartikan sebagai makna lahirnya hak kebendaan. Lahirnya hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan terdapat perbedaan, hal ini digantungkan pada jenis bendanya yang dibebani oleh lembaga jaminan tersebut. Pada Lembaga Jaminan Gadai, Hipotek, Fidusia, dan Hak Tanggungan yang memiliki ketegasan mengenai lahirnya hak kebendaan yang tercantum dalam ketentuan yang telah ada. Lembaga Jaminan Gadai melahirkan adanya Hak Kebendaan pada saat penyerahan objek jaminan kepada penerima gadai (kreditor) atau pihak ketiga, sehingga benda tersebut berada dalam kekuasaan penerima gadai (kreditor) atau pihak ketiga berdasarkan Pasal 1152 ayat (1) BW, bahwa hak gadai atas benda bergerak dan atas piutang piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1152 ayat (1) maka benda gadai harus diserahkan kepada penerima gadai (kreditor) atau pihak ketiga, sehingga benda tersebut berada dalam kekuasaan penerima gadai (kreditor) atau pihak ketiga. Ratio dari penguasaan ini adalah sebagai perwujudan dari asas publisitas, bahwa hak kebendaan atas benda bergerak itu ada pada penerima gadai atau pihak ketiga. Asas ini disebut dengan asas *inbezitstelling* sehingga asas *inbezitstelling* merupakan perwujudan asas publisitas, membuktikan bahwa perjanjian gadai sebagai perjanjian riil dan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang gadai (kreditor), karena apabila objek dari gadai berupa benda bergerak masih dalam kekuasaan pemiliknya maka tidak menutup kemungkinan adanya itikad buruk dari pemilik benda untuk mengalihkan bendanya yang sudah dibuat objek jaminan gadai. Sebagaimana diketahui bahwa asas yang berlaku atas benda bergerak, yaitu asas yang terdapat dalam Pasal 1977 ayat (1) BW bahwa “barang siapa yang menguasai benda bergerak tidak atas nama dianggap pemilik ...”, sehingga pemberi gadai atau pemilik benda berdasarkan asas tersebut dapat leluasa untuk mengalihkan bendanya padahal benda tersebut sudah menjadi objek gadai. Selain benda bergerak tersebut, benda yang dapat diterima sebagai barang gadai adalah benda bergerak tidak bertubuh sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 BW, Pasal 1152 bis, dan Pasal 1153 BW yaitu tagihan/piutang, surat-surat atas unjuk (*aan toonder*) dan atas bawa (*aan order*).

Perbedaan Resi Gudang dengan gadai, yaitu dalam gadai ada unsur penyerahan kekuasaan secara penuh atas barang yang dijamin dari debitor kepada kreditor. Barang gadai berada sepenuhnya dalam kekuasaan kreditor, sehingga debitor tidak bisa meminjam-pakai. Memanfaatkan barangnya, atau memperjualbelikan barang tersebut secara bebas. Persamaan antara Gadai dengan Sistem Resi Gudang adalah objeknya sama-sama benda bergerak dan sama-sama memberi hak istimewa atau kesempatan pertama kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya atas penjualan barang jaminan jika debitor terbukti wanprestasi. Namun benda bergerak dalam jaminan gadai jenisnya lebih luas dan pada jaminan sistem resi gudang jaminan lebih terbatas yaitu hanya hasil pertanian/perkebunan/perikanan tertentu yang ditetapkan berdasarkan Permendag No. 26 Tahun 2007, yaitu meliputi: gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, dan rumput laut. Selain itu jaminan Gadai dan Resi Gudang sama-sama merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Bedanya perjanjian jaminan Resi Gudang harus dibuat dalam bentuk akta autentik, sedangkan perjanjian jaminan Gadai tidak harus dibuat dalam bentuk akta autentik (akta notaris).

Pada Hak Jaminan Sistem Resi Gudang lahirnya Hak kebendaan tidak diatur secara tegas, namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa setelah perjanjian jaminan dihadapan notaris, penerima jaminan memberitahukan pada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang sebagaimana disebutkan pada penjelasan Pasal 13 Undang-Undang sistem Resi Gudang bahwa pemberitahuan dilakukan dalam rangka mencegah adanya penjaminan ganda dan cidera janji, maka pemberitahuan yang terdapat dalam Undang-Undang Resi Gudang merupakan penanda lahirnya Hak Kebendaan.

Kesimpulan

Makna asas publisitas dalam hukum jaminan adalah melahirkan hak kebendaan. Pada setiap Lembaga Jaminan lahirnya hak kebendaan dengan cara yang berbeda-beda. Pada Lembaga Jaminan Gadai dengan cara membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak, pada Lembaga Jaminan Hipotek Lahirnya hak kebendaan dengan cara dilakukan dengan pembuatan akta hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. Pada Lembaga Jaminan Hak Tanggungan lahirnya pada hari tanggal buku tanah hak tanggungan yaitu hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran. Pada Lembaga Jaminan Fidusia yaitu pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan dilakukan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Perjanjian pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang maka paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang pihak kedua, yaitu pihak penerima hak jaminan wajib memberitahukan kepada Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang agar dilakukan pencatatan pada Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang. Kemudian pihak Pusat Registrasi akan mengeluarkan Bukti Konfirmasi pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan. Makna “pemberitahuan” pada registrasi menandakan lahirnya hak kebendaan pada Hak Jaminan atas Resi Gudang. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penjaminan ganda serta memantau peredaran Resi Gudang dan memberikan kepastian hukum tentang pihak yang berhak atas barang dalam hal terjadi cedera janji.

Perlu dipertegas kembali pada UU Sistem Resi Gudang kapan lahirnya hak kebendaan pada Hak Jaminan atas Resi Gudang supaya menjamin kepastian hukum kreditor sebagaimana yang terdapat dalam Lembaga Jaminan Hipotek, Hak Tanggungan, Fidusia dan Gadai. Perlu dipertegas dalam UU Sistem Resi Gudang mengenai Akta Penjaminan Resi Gudang dalam bentuk autentik supaya memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

Daftar Bacaan

Buku

Badruzaman, Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung:Alumni, 2010.

Hariyani, Iswi, dan R. Serfianto D.P, *Resi Gudang sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan*, Sinar Grafika, 2010.

Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Jakarta: Kencana, 2005.

Usanti , Trisadini P, dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*, Surabaya:Revka Petra Media, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735.